



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 384/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 76/KEP/HK/2025 TENTANG SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:76/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:76/KEP/HK/2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:76/KEP/HK/2025 Tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 75/KEP/HK/2025 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 76/KEP/HK/2025 tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:76/KEP/HK/2025 Tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 384/KEP /HK/2025  
TANGGAL : 3 Oktober 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR:76/KEP/HK/2025 TENTANG SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan b. mengoordinasikan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.
3.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengarahkan dan Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat.
4.	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sekretariat;
5.	Markus Raga Djara, S.H., M.Hum/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;
6.	Triwahyuni E. Goran, S.STP, M.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan
7.	Jemmy A. Bokty/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.

8.	Oktovianus Manubulu, S.E/ Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Sekretariat;</p> <p>b. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT;</p> <p>c. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT; dan</p> <p>d. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi NTT.</p>
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001